



P E N E T A P A N
Nomor 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI, yang diwakili oleh Muhamad Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pati, memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pati Unit Tambakromo yang beralamat di Jalan Pati Tambakromo km 15, Rt 001 Rw 002, Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Novi Ristanto	Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;
Rahmad Adriyanto	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo;
Argha Andriyana	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo;
Budi Setiawan	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo;
Bintalianatanto	Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati;
Wildhan Ardiansyah	Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Pati;
Muhammad Iqbal Khakim	Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pati;

Dyan Kristinatalia

Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank
Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor

Cabang Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.6903-KC-RO-
SMG/MKR/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register No. W12-
U10/561/HK.00/11/2024 tanggal 6 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N

1. Nama : **SRI MULYATI;**

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 9 Mei 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Desa Pakis Rt 005 Rw 002, Kelurahan Pakis
Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

2. Nama : **SUGIARTO;**

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 14 April 1988;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Tempat Tinggal : Desa Pakis Rt 005 Rw 002, Kelurahan Pakis
Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
 - Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Nomor 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara No. 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 6 November 2024 dari Kuasa Penggugat;

- Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Sederhana yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan melalui Surat Tercatat pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 6 November 2024, Kuasa Penggugat menyampaikan mencabut surat gugatan serta menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara No. 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti dengan alasan Para Tergugat sudah ada pembayaran;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak penggugat yang diajukan oleh penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum tergugat menyampaikan Jawaban, namun jika sudah ada Jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum, serta proses persidangan Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka kepada Penggugat pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 284 Tahun 2009 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut Surat Gugatan Sederhana tanggal 17 Oktober 2024;
2. Menetapkan perkara Gugatan Sederhana Nomor 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2024**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andik Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa kehadiran Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

ANDIK RIYANTO, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-----------------|-------|----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : Rp. | 75.000,- |
| 3. | Penggandaan | : Rp. | 28.000,- |
| 4. | Surat Tercatat | : Rp. | 40.000,- |
| 5. | PNBP | : Rp. | 40.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp. 10.000,- +
Total : Rp. 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 284/Pdt.G.S/2024/PN Pti